



Pengembangan Pariwisata di Gunung Karang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pandeglang

Teguh Wahyu Gifari

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: teguhwahyu0700@gmail.com

ABSTRACT

The article discusses regional regulation policies for tourism development in Mount Karang, based on Pandeglang Regency Regional Regulation Number 6 of 2014. Mount Karang is situated on the border between Serang Regency and Pandeglang Regency. Pandeglang Regency takes charge of tourism management and possesses the necessary human resources to oversee various tourist attractions like lembur kula, kampung domba, kampung kore, dan saung biru. These tourist attractions significantly contribute to the local economy, and regional regulatory policies have been implemented to attract both local and foreign tourists. The aim is to maximize the potential of Mount Karang and enhance its competitiveness among other tourist destinations. This development strategy seeks to advance the tourism sector in Pandeglang, preserve nature, and provide alternative means to improve the local community's economy. The research employs a normative juridical approach, focusing on the local laws and regulations outlined in Regulation Number 6 of 2014, which outlines the master plan for tourism development in Pandeglang district.

Keywords: *Tourism, Pandeglang, Potential*

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang pariwisata pandeglang lebih tepatnya di daerah gunung karang yang memiliki potensi yang baik agar menarik pariwisata untuk berkunjung di destinasi wisata yang ada di gunung karang akan tetapi dari segi sumber daya manusia dalam mewujudkan taraf layak ungu menjadikan tempat wisata yaitu, salah satunya memperbaiki akses jalan yang baik yang di harapkan dari pemerintah setempat untuk membangun atau merevitalisasikan jalan, yang kedua menghadirkan para investasi untuk bersama-sama membangun kemajuan d bidang pariwisata, yang ketiga dari pihak pendidikan untuk mencantumkan rencana rekreasi untuk mengajak murid-murid ke tempat wisata yang ada di pandeglang untuk menmbah jumlah oengunjung, dan pemeruntah bisa mensyosialisasikan kepada masyarakat. cara itu sendiri diselenggarakan berdasarkan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.¹ Dalam konteks Pembangunan Nasional diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.² Dapat dipahami bahwa pembangunan nasional yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia merupakan pembangunan yang bersifat makro dan seharusnya memiliki karakter sustainable development.

Pembangunan pada dasarnya adalah pengembangan kebudayaan, tujuannya tidak lain adalah pencapaian mutu kehidupan (the quality of life) yang lebih baik, yang meliputi aspek lahir maupun batin, hal tersebut tentunya mempersyaratkan adanya keadilan agihan ruang dan waktu (spatio-temporal distributive justice). pemeliharaan lingkungan serta berkelanjutan.³

Perubahan dan ketertiban meruakan tujuan kembar dari masyarakat (bangsa) yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Jelas kiranya bahwa penggunaan hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat mengharuskan kita memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan luas lagi dari sebelumnya.⁴ Selanjutnya Mochtar juga mengatakan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri, dalam konteks bangsa yang sedang membangun, akan sangat diperlukan sekali interaksi antara aspek hukum dengan aspek-aspek diluar hukum, terutama aspek ekonomi dan aspek sosial, dengan demikian hukum digunakan sebagai analisis fungsional dari suatu sistem hukum sebagai keseluruhan, kaidah-kaidah dan pranata-pranta sosial. Selanjutnya melengkapi pemikiran Mochtar yang berkenaan dengan fungsi hukum dalam konteks pembangunan dijelaskan juga oleh Sunaryati Hartono sebagai : (1) pemelihara ketertiban dan keamanan; (2) sarana pembangunan; (3) sarana penegak keadilan; (4) sarana pendidikan masyarakat.⁵ Pada sisi lain Syahrani Basah mengungkapkan mengenai fungsi hukum di Indonesia lebih mengarah pada pertama adalah fungsi direktif sebagai pengarah dalam pembangunan untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; kedua adalah fungsi integratif yakni sebagai sarana pembinaan kesatuan bangsa; ketiga adalah fungsi stabilitatif yaitu sebagai fungsi pemeliharaan (termasuk hasil-hasil pembangunan) dan sebagai penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; fungsi yang keempat adalah perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak

¹ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

² Pasal 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

³ Otje Salman, *Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia; (Refleksi Dinamika Hukum; Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta, Refika Aditama, 2008 hlm.31.

⁴ *Ibid*, hlm.14-28.

⁵ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung, Binacipta, 1982, hlm.10.

warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; kelima adalah fungsi korektif baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.⁶

Peningkatan peran bidang ekonomi adalah salah satu indikator bagi tercapainya masyarakat yang sejahtera, hal ini juga telah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 (angka 4) Selanjutnya untuk mempertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan itu sendiri bisa dicermati didalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih dipertegas dengan pasal 33 angka 4 yang menyatakan” perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan Selanjutnya peningkatan kesejahteraan dari sektor ekonomi salah satu aspeknya adalah dari peningkatan dan perkembangan aspek kepariwisataan. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memuat filosofi bahwa Pariwisata diselenggarakan untuk menyejahterakan masyarakat. Pariwisata dari sisi hiburan dapat dikatakan sebagai sarana kesejahteraan batin masyarakat. Disamping itu, pengelolaan tempat pariwisata secara baik dapat digunakan sebagai sarana bisnis dimana Pemerintahan Daerah memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah, sementara pihak masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata juga dapat menikmati keuntungan secara materi Ditinjau dari sudut pandang yuridis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.. Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah dan pesona alam yang tak ternilai harganya.

Selain itu, letak geografis pandeglang yang sangat strategis yang di apit dari berbagai beberapa Keberadaan. sumber daya perlu dimanfaatkan secara maksimal, efektif dan efisien melalui kepariwisataan guna mendorong pendapatan melalui perolehan devisa negara, meningkatkan pembangunan yang merata, menambah lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Mengingat pentingnya pembangunan di bidang kepariwisataan tersebut, maka dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asasasas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata, peri kehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri.⁷ Pariwisata termasuk dalam program pembangunan nasional di Indonesia sebagai salah satu sektor pembangunan ekonomi.⁸ . Pengembangan sektor kepariwistaan tentunya tidak akan terlepas dari peran dan fungsi pemerintah daerah. Penerapan otonomi daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari

⁶ Syahrhan Basah, Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat dalam Tiga Tulisan tentang Hukum, Bandung, Amrico, 1986, hlm.24-25.

⁷ Gamal Suwanto, Dasar-Dasar Pariwisata Yogyakarta; ANDI, 1997, hlm. 7.

⁸ Selo Soemardjan, Pariwisata dan Kebudayaan, dalam Prisma No. 1 Tahun III Feb 1974, hlm. 56.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus diarahkan kepada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bidang kepariwistaan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 angka (3) dimana dinyatakan bahwa Bidang kepariwistaan adalah urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagai telah dijelaskan dalam Pasal 11 angka (1) bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Oleh karena bidang kepariwistaan adalah urusan pemerintah yang bersifat pilihan sehingga dalam hal ini bidang pariwisata merupakan aspek yang bersifat alternatif urusan pemerintah daerah. Pariwisata menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor minyak dan gas alam (migas) serta industri lainnya. Sektor pariwisata hadir sebagai katalisator pembangunan, sekaligus akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri, antara lain melalui: a.Peningkatan perolehan devisa negara.b.Memperluas dan mempercepat proses kesempatan berusaha; c.Memperluas kesempatan kerja.d.Mempercepat pemerataan pendapatan.e.Meningkatkan pajak negara dan ertribusi daerah.f.Meningkatkan pendapatan nasional.g.Memperkuat posisi neraca pembayaran.h.Mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas.¹⁰

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. b. Penelitian terhadap sistematika hukum. c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal. d. Perbandingan hukum. e. Sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gunung Karang Pandeglang adalah gunung berapi yang terdapat di bagian barat dari Banten, Indonesia. Salah satu wisata Banten yang menyimpan keindahan alami pegunungan. Untuk mendapatkannya Anda bisa pergi ke Pandeglang, di barat laut Banten. Pemandangan Gunung

⁹ Konsideran Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁰ Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata* Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 1.

Karang Pandeglang ini seperti raksasa yang tengah tertidur tenang, dengan berbagai potensi yang terpendam dalam. Bukan saja karena potensi letusan sebagai gunung berapi aktif, namun juga potensi wisata yang masih belum tergali secara maksimal. Tidak ada sejarah letusan yang bisa ditemukan, namun data arkeologis memasukkan gunung ini ke dalam kelompok gunung stratovulkano yang memiliki potensi meletus. Namun dalam jurnal ini penulis dengan tema meningkatkan pariwisata yang ada di gunung karang yang memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang akan kau a potensi dari segi pemandangan yang indah dalam ha inin juga harus di barengkan bersama pembangunan infrastruktur yang baik demi menunjang parisata untuk mencapai ke lokasi tersebut. Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah desentralisasi, bukan sentralisasi sehingga pemerintahan daerah diadakan dalam kaitan desentralisasi. Dalam kerangka desentralisasi menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijalankan berdasarkan desentralisasi, dengan otonomi yang seluas-luasnya. Pengertian otonomi daerah itu sendiri diatur didalam Pasal1 ayat (6) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Derah menjelaskan: “ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Penerapan otonomi daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus diarahkan kepada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, nilai-nilai dalam otonomi daerah yang harus dikembangkan adalah: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara oleh pemerintahan.

Nilai-nilai dalam otonomi tersebut merupakan unsur-unsur dari demokratisasi penyelenggaraan negara. Bahkan selanjutnya ditambahkan dalam konsideran Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan : “Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dunia yang terimbas arus globalisasi seperti saat ini telah memunculkan banyak kesempatan baru. Pariwisata menjadi salah satu anak emasnya. Wisatawan domestik maupun mancanegara sama-sama ingin mengeksplor tempat-tempat baru sebanyak mungkin. Tidak hanya bagi wisatawan, kesempatan baru ini juga menjadi sasaran banyak pemodal yang melihat adanya

pasar strategis baru.

Pertanyaannya berikutnya, seberapa siap daerah-daerah tujuan wisata dalam menyambut euforia ini? Sayangnya, banyak daerah di Indonesia yang masih setengah matang dalam mengelola aset wisatanya. Hal ini tidak sepenuhnya salah pengelola setempat. Namun, perlu dilihat ke belakang bahwa keseriusan secara regulasi pemerintah di bidang pariwisata pun masih berumur jagung. Baru ketika fenomena globalisasi marak, sektor pariwisata mulai digenjot sekuat tenaga.

Hari ini, sektor pariwisata terutama pariwisata daerah di Indonesia masih sangat menggeliat. Proses yang masih berjalan ini di sisi lain justru memberikan keuntungan tersendiri. Sebab, masih banyak potensi yang bisa digali, termasuk cara-cara promosi yang bisa ditempuh (Baca : Strategi Optimalisasi Media Digital Pariwisata). Berikut ini Gamatechno rangkum lima langkah jitu untuk mempromosikan pariwisata daerah.

1. Perbaiki Akses, Infrastruktur dan Fasilitas

Blog duta wisata Tidak ada sektor pariwisata yang sukses tanpa ditunjang infrastruktur memadai. Infrastruktur bisa dibilang merupakan pilar utama untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan. Artinya, dengan infrastruktur yang semakin baik, maka akan semakin membuat betah wisatawan. Apalagi kalau destinasi wisata memiliki akses yang mudah dijangkau serta menyediakan fasilitas memadai. Ketersediaan berbagai aspek tersebut tidak hanya bertujuan untuk membuat pengunjung nyaman, namun juga akan menambah pun menghargai estetika objek yang diunggulkan.

2. Gandeng Investor

Di Indonesia, perekonomian daerah akan jalan di tempat kalau hanya mengandalkan pemerintah. Di sektor pariwisata, seharusnya hubungan vitalnya adalah antara pengelola setempat, pemerintah, dan investor swasta. Namun perlu diperhatikan bahwa bentuk kerja samanya tidak boleh timpang dan malah merugikan salah satu atau semua pihak. Investor swasta di sini harus mampu melakukan branding terhadap pariwisata daerah dengan baik. Pun, apabila dipegang oleh swasta, seharusnya pelayanan pariwisata di daerah bisa berjalan profesional.

3. Pilih duta wisata

Kalau secara infrastruktur, pengelolaan, serta aspek penting pendukung terjaminnya pariwisata daerah sudah berjalan baik, langkah selanjutnya adalah memiliki ujung tombak promosi. Maka, posisi duta wisata menjadi signifikan di sini. Duta wisata adalah wajah pariwisata daerah yang diwakilinya. Keberadaan duta wisata akan mempermudah penyebaran informasi tentang pariwisata daerah kepada masyarakat luas—hingga ke daerah lain.

4. Manfaatkan Internet

Saat ini, promosi konvensional tidak bisa terlalu diandalkan. Internet-lah yang menjadi tulang punggung baru untuk promosi pariwisata daerah. Pengelola harus

memiliki website yang representatif dan informatif. Masalahnya, hal ini sampai sekarang masih diabaikan. Banyak website tentang potensi di daerah-daerah yang hanya asal ada dan tidak diperbarui secara rutin. Padahal, website inilah yang menjadi salah satu rujukan utama wisatawan domestik dan mancanegara sebelum memilih destinasi wisata. Selain *website*, media sosial dan efek *word-of-mouth*-nya saat ini juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan promosi.

Untuk mencapai tujuan itu, maka Undang-Undang memberi kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai rencana induk Pengembangan Pariwisata di daerah sekaligus sebagai payung hukum Pariwisata Daerah demi meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara (Wisman) dan wisatawan nusantara (Wisnu) serta wisata belanja. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan riset pengembangan usaha pariwisata, penyederhanaan usaha dengan berubahnya kewajiban perijinan menjadi pendaftaran dan tidak dikenai retribusi. Untuk mendukung tercapainya tujuan, maka perlu diatur sanksi administrasi bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagai sarana penegakan hukum. Sebagai awal Pengembangan Pariwisata, pihak swasta (investor) perlu diberikan insentif tertentu melalui kebijakan Kepala Daerah. Pengaturan RIPPDA di dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai titik anjak serta pedoman Pengembangan Pariwisata untuk mendukung pariwisata di wilayah baik Kabupaten/Kota atau di Provinsi.

Dalam mewujudkan pembangunan kepariwistaan di daerah tidak akan terlepas dari penetapan kebijakan publik pemerintah daerah yang bersangkutan, Secara terminologi kebijakan (*policy*) menurut Miriam Budiardjo adalah *suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan tersebut memiliki aspek kekuasaan untuk melaksanakannya*.¹¹

Sedangkan pengertian Kebijakan Publik menurut Dye, sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo, diartikan sebagai *whatever government choose to do or not to do* “Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu.”¹² sedangkan menurut Kartasmita bahwasannya kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program program pemerintah.¹³ Kebijakan publik dapat dilihat dari tiga lingkungan kebijakan, yaitu *perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan* (evaluasi). Pada tahap penilaian (evaluasi) apakah suatu kebijakan telah berlaku secara efektif atau belum, ada unsur unsur yang berperan di dalamnya. Suatu peraturan perundang undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana- sarana yang memadai. Unsur-unsur

¹¹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm.20.

¹² Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Malang, Banyu Media Publishing, 2007. hlm.12.

¹³ *Ibid*.

yang mana harus diperhatikan agar hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrumen (kebijaksanaan publik) dan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian itu adalah suatu langkah yang penting baik secara teoritik maupun praktis, oleh karena perkembangan studi-studi kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut permasalahan hukum dan perilaku sosial.¹⁴

Hukum dan kebijakan publik merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, dengan demikian kajian tentang kebijakan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum saat ini. kebutuhan tersebut semakin dirasakan beriringan dengan semakin meluasnya peranan pemerintah memasuki bidang kehidupan manusia, dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan politik. Disamping itu peraturan hukum juga mempunyai peran untuk membantu dalam usaha menemukan alternatif kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Apabila pembangunan itu merupakan suatu kegiatan untuk melakukan perubahan-perubahan didalam masyarakat, maka dapat dipahami bahwa peranan pemerintah sebagai lembaga eksekutif menjadi lebih menonjol. Melalui peraturan hukum, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan pembangunan didalam tindakan nyata.¹⁵

Peningkatan dan pembangunan industri kepariwisataan, dapat dilakukan dengan pembangunan obyek wisata, baik dalam bentuk mengembangkan obyek wisata yang sudah ada maupun membuat obyek-obyek baru sebagai obyek wisata. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek wisata itu sendiri. Di dalamnya juga melibatkan berbagai komponen, yaitu pemerintah, badan-badan usaha, dan masyarakat, karena Pengembangan Pariwisata pada hakekatnya secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya akan membawa berbagai dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam Pengembangan Pariwisata dalam artian mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran yang sangat menentukan terkait kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan.

Berkembang tidaknya dan meningkat tidaknya pengembangan pariwisata sangatlah tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan, baik itu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan aspek administrasi pemerintahan (mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas, melindungi obyek-obyek tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, dan sebagainya) maupun yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau bisnis (perdagangan dan jasa-jasa pariwisata).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan, sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada

¹⁴ Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm154-155.

¹⁵ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, UNDIP, 2011, hlm.111.

keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan pembanguna kepariwisataan di daerah akan sangat bergantung terhadap pembentukan- pembentukan peraturan daerah (perda) yang akomodatif. Telah menjadi suatu pemahaman umum dalam bidang perundang-undangan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan-landasan pembentukannya, demikian juga denan peraturan daerah dalam bidang kepariwisataan. Ada 4 hal yang menjadi landasan dibentuknya peraturan daerah bidang kepariwisataan antara lain :

a) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu peraturan perundang-undangan yang memiliki substansi relevan dengan konsep pembahasan akan lebih memberikan kontribusi pada kemanfaatan rancangan peraturan daerah yang dimaksud.

b) Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan berangkat dari daerah. dijelaskan bahwasannya kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹⁶ Pemberdayaan Masyarakat juga diperlukan dimana pemberdayaan disini adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

c) Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan,

¹⁶ Konsideran Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

d) Landasan Politis

Landasan politis menjelaskan bahwasannya kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional dan selanjutnya bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;

Lebih jauh dijelaskan Dalam menyusun suatu perundang-undangan, agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras.¹⁷ Artinya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dan jangan bertabrakan antar sesama peraturan yang setingkat, apalagi yang kedudukannya lebih tinggi.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan lahir dari asas negara berdasarkan hukum, yang berarti suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dalam dan berdasarkan Konstitusi atau UUD, yang kemudian ditegaskan kembali di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Demikian selanjutnya bahwa Daerah juga dapat melaksanakan kebijakannya sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 angka (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yaitu “Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.”

Dalam hal teknis mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia telah memiliki aturan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Didalam Konsideran Undang- Undang No.12 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwa tujuan dari pembentukan suatu perundangan-undangan di negara kita adalah disamping untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum juga negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut didalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 juga telah memberikan pedoman bagi pembentukan perundang-undangan sampai kepada pemberian hak uji materiil bagi suatu peraturan perundang-undangan yang isinya dinilai telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang, C.V. Ananta,1994, hlm., 117-118.

¹⁸ Hamid S Attamimi, Op.cit hlm. 334-335.

SIMPULAN

Jadi pembangunan infrastruktur lebih utama untuk memudahkan akses ke tujuan lokasi wisata gunung karang Pndeglang, Banten, jadi lebih mudah dan menghemat waktu bila jalanan baik dan mulus begitu juga Otonomi daerah telah memberikan ruang kepada seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah dalam usaha untuk memajukan potensi daerah dan untuk melkaskana pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional . Otonom daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan tingkat daerah. Peraturan daerah berfungsi untuk memberikan kerangka, arah dan jangkauan dari sasaran pembangunan yang hendak dicapai oleh daerah. Pembentukan peraturan daerah yang ideal dan sinergis dengan peraturan daerah lainnya akan dapat memberikan kontribusi yang baik sekaaligus dapat mengarahkan pada pelaksanaan kebijakan publik yang optimal dalam masyarakat. Pembangunan di bidang kepariwisataan adalah merupakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Namun demikian pariwisata daerah adalah merupakan salah satu sumber modal dalam pelaksanaan pembangunan di daerah mengingat sumber daya alam yang besar yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga hal tersebut perlu diwujudkan oleh masing-masing daerah. Pembangunan kepariwisataan ini juga akan memnuculkann daya saing global yang tentunya akan menguntungkan bagi daerah-daerah dan Indonesia dimata dunia internasional tidak saja dalam aspke ekonomi akan tetapi juga aspek sosial budaya dan politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang, C.V. Ananta, 1994.
- Benyamin Hoessein, Gagasan Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Pelita VII, Aspek Kelembagan, Jakarta, LAN, 1996.
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, UNDIP, 2011.
- Oka Gamal Suwanto, Dasar-Dasar Pariwisata Yogyakarta; ANDI, 1997.
- I Gede Pantja Astawa dan Inna Junaenah, Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum dan Pembangunan di Aras Lokal, (Kumpulan Pemikiran), Bandung, Rosda-PSKN-HTN FH Unpad, 2011.
- I Wayan Suandi, Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyeleggaran Pemerintahan Daerah (Jurnal Ilmiah) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. I No. 01, Tahun 2010.
-

- Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Malang, Banyu Media Publisng, 2007.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung, Mandar Maju, Cetakan III, 2002.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013,
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Alumni, Bandung, 2002.
- Pokok Kebijaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan Dalam Rangka Otonomi Makalah Seminar, Yogyakarta, 21 September 1999.
- Otje Salman, Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia; (Refleksi Dinamika Hukum; Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir), Jakarta, Refika Aditama, 2008.
- Soenyono, Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam buku Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis oleh Andi A. Malarangeng, et.al, Cet. Pertama, Yogyakarta, Bigraf Publishing,, 2001.
- Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung, Binacipta, 1982.
- Syahrani Basah, Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat dalam Tiga Tulisan tentang Hukum, Bandung, Amrico, 1986.
- Selo Soemardjan, Pariwisata dan Kebudayaan, dalam Prisma No. 1 Tahun III Feb 1974.
- Nasution, Muslimin, Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Seminar, Yogyakarta, 21 September 1999.
- Undang - Undang :
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.